

PEMERATAAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI SEKOLAH MENENGAH ATAS: TINJAUAN KEBIJAKAN DAN LITERATUR

**Irwanto¹, Siti Khodijah², Rezky Pramita³, Adelia⁴, Siti Mia Aldiana⁵, Putri Dwi Ningsih⁶,
Yeni Lubis⁷**

¹ Komunikasi & Penyiaran Islam Institut Agama Islam Daar Al-Uluum Asahan
^{2,3,4,5,6,7} Manajemen Pendidikan Islam, Institut Agama Islam Daar Al Uluum Asahan
*email: *irwanto@iaidu-asahan.ac.id*

Abstract: This study aims to analyze the concept and implementation of equal distribution of education funding in Senior High Schools (SMA) through a library research approach. Equal distribution of education funding is one of the government's strategic efforts to realize justice and equality of access to education for all Indonesians. This research focuses on examining government policies, such as the School Operational Assistance (BOS), the Smart Indonesia Program (PIP), and the Special Allocation Fund (DAK) in the education sector, as well as a review of academic literature discussing the principles of equity and justice in education funding. The results show that the policy of equal distribution of education funding has made a significant contribution to improving access and quality of education at the senior high school level, especially for students from low-income families. However, the implementation of this policy still faces various challenges, such as limited resources, regional disparities, and weak budget oversight and transparency systems. Therefore, strengthened collaboration between the central government, regional governments, and the community is needed to create a more effective, transparent, and equitable education funding system.

Keywords: Equity, Education Financing, High School, Education Policy, Literature Study

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan implementasi pemerataan pembiayaan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) melalui pendekatan studi pustaka (library research). Pemerataan pembiayaan pendidikan merupakan salah satu upaya strategis pemerintah dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan, serta tinjauan terhadap literatur akademik yang membahas prinsip pemerataan dan keadilan dalam pembiayaan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerataan pembiayaan pendidikan telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di tingkat SMA, terutama bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, ketimpangan wilayah, dan lemahnya sistem pengawasan serta transparansi anggaran. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat untuk menciptakan sistem pembiayaan pendidikan yang lebih efektif, transparan, dan berkeadilan.

Keywords: Pemerataan, Pembiayaan Pendidikan, Sekolah Menengah Atas, Kebijakan Pendidikan, Studi Pustaka

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menentukan arah pembangunan bangsa (Ridwan et al., 2023). Melalui pendidikan yang bermutu, manusia dibekali kemampuan berpikir kritis, kreatif, serta memiliki kesadaran sosial dan moral untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat. Salah satu tujuan utama pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan masyarakat yang berkeadilan sosial (Chanifuddin et al., 2024). Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerataan pembiayaan pendidikan menjadi aspek fundamental yang tidak dapat diabaikan. Pemerataan pembiayaan memastikan bahwa setiap anak bangsa, tanpa terkecuali, memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan yang berkualitas, termasuk di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) (Sutansyah & Ramdani, 2023).

Namun dalam realitasnya, sistem pembiayaan pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal pemerataan dan efektivitas penggunaan dana (Siti Fakhirah et al., 2025). Ketimpangan antarwilayah, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan, menyebabkan perbedaan signifikan dalam mutu pendidikan (Anam & Rodiyah, 2024). Sekolah di kota besar umumnya memiliki akses pendanaan lebih baik, baik dari pemerintah, komite sekolah, maupun partisipasi masyarakat. Sementara itu, sekolah di daerah terpencil atau tertinggal

sering kali menghadapi keterbatasan anggaran operasional, minimnya sarana dan prasarana, serta kekurangan tenaga pengajar yang kompeten (Hakim, 2016). Hal ini berimplikasi pada ketidaksetaraan hasil belajar siswa, rendahnya motivasi belajar, dan terbatasnya peluang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Dalam konteks kebijakan, pemerintah Indonesia telah berupaya menciptakan pemerataan pembiayaan pendidikan melalui berbagai program dan regulasi. Beberapa di antaranya adalah program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan Program Indonesia Pintar (PIP) (Feronika, 2025). Program-program tersebut dirancang untuk mengurangi beban biaya pendidikan masyarakat serta menjamin bahwa setiap sekolah memiliki sumber dana minimal untuk menjalankan kegiatan belajar mengajar (Hapsari et al., 2022). Selain itu, alokasi minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sektor pendidikan juga merupakan wujud komitmen negara dalam menjamin pemerataan pembiayaan. Meskipun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti distribusi dana yang tidak merata, lemahnya sistem pengawasan, kurangnya transparansi, serta rendahnya kapasitas manajerial sekolah dalam mengelola dana secara efektif dan efisien (Istiyarini & Hanif, 2024).

Permasalahan pemerataan pembiayaan pendidikan di tingkat SMA juga berkaitan dengan aspek sosial-ekonomi masyarakat. Banyak keluarga dari kalangan menengah ke bawah yang

kesulitan menanggung biaya pendidikan anak-anak mereka, terutama di daerah yang tidak sepenuhnya mendapatkan subsidi pemerintah (Yusuf, 2023). Kondisi ini menimbulkan risiko meningkatnya angka putus sekolah dan berkurangnya kesempatan siswa untuk melanjutkan pendidikan. Oleh karena itu, pemerataan pembiayaan tidak hanya berfokus pada distribusi dana antarsekolah, tetapi juga mencakup keberpihakan pada kelompok masyarakat yang kurang mampu agar tidak tertinggal dalam memperoleh hak pendidikan.

Dalam literatur pendidikan, pemerataan pembiayaan sering dikaitkan dengan konsep equity dan equality. Equality menekankan kesamaan dalam alokasi sumber daya, sedangkan equity menekankan keadilan, yaitu memberikan dukungan lebih besar kepada pihak yang membutuhkan (Madiana et al., 2022). Dalam konteks Indonesia, pendekatan equity dianggap lebih relevan karena ketimpangan kondisi sosial ekonomi antarwilayah sangat beragam. Oleh sebab itu, kebijakan pembiayaan pendidikan perlu mempertimbangkan kondisi geografis, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat di setiap daerah agar tercipta pemerataan yang sejati, bukan sekadar kesetaraan nominal (Masditou, 2017).

Kajian terhadap pemerataan pembiayaan pendidikan di Sekolah Menengah Atas menjadi penting untuk dilakukan karena menyangkut keberlanjutan pembangunan sumber daya manusia di masa depan. Dengan melakukan tinjauan terhadap kebijakan dan literatur yang relevan, dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas kebijakan yang telah berjalan, faktor-faktor penghambat, serta rekomendasi strategis untuk meningkatkan pemerataan pem-

biayaan pendidikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengambil kebijakan, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam menciptakan sistem pembiayaan pendidikan yang adil, transparan, dan berkelanjutan, guna mewujudkan pendidikan yang benar-benar merata dan berkualitas di seluruh Indonesia (Asiah, 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research), yaitu penelitian yang dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik pemerataan pembiayaan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) (Fadli, 2021). Pendekatan ini digunakan karena fokus penelitian tidak terletak pada pengumpulan data lapangan, melainkan pada analisis terhadap teori, kebijakan, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sistem dan kebijakan pembiayaan pendidikan di Indonesia. Melalui studi pustaka, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep pemerataan, prinsip keadilan distributif dalam pendidikan, serta efektivitas kebijakan pembiayaan yang telah diterapkan pemerintah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan-bahan yang bersifat primer dan sekunder. Sumber primer mencakup berbagai peraturan perundang-undangan dan dokumen kebijakan resmi seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah, serta pedoman pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana

Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan. Sedangkan sumber sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, laporan penelitian, dan publikasi ilmiah lainnya yang membahas kebijakan pembiayaan dan pemerataan pendidikan di Indonesia (Dimas Assyakurrohim, Dewa Ikhrum, Rusdy A Sirodj, 2023).

Proses penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah pengumpulan literatur dengan menelusuri berbagai sumber yang memiliki relevansi dengan tema penelitian. Selanjutnya dilakukan proses klasifikasi dan seleksi sumber untuk memastikan bahwa bahan yang digunakan memiliki kredibilitas akademik dan kesesuaian dengan fokus kajian. Tahap berikutnya adalah analisis isi (content analysis), yaitu menelaah dan menginterpretasikan isi setiap sumber secara mendalam untuk menemukan pola, kesamaan, dan perbedaan pandangan yang berkaitan dengan pemerataan pembiayaan pendidikan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu menguraikan informasi dari berbagai literatur secara sistematis kemudian menafsirkannya berdasarkan kerangka teori dan konteks kebijakan pendidikan di Indonesia (Hadi & Afandi, 2021).

Melalui metode ini, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif dan mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan pemerataan pembiayaan pendidikan di tingkat SMA, termasuk tantangan yang dihadapi serta rekomendasi yang dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut. Dengan demikian, studi pustaka ini tidak hanya berfungsi sebagai upaya pengumpulan informasi,

tetapi juga sebagai dasar konseptual untuk memahami dinamika pemerataan pembiayaan pendidikan sebagai bagian integral dari pembangunan pendidikan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan (Jaya et al., 2023).

HASIL

Konsep Pemerataan Pembiayaan Pendidikan

Pemerataan dalam pembiayaan pendidikan merupakan konsep penting dalam manajemen pendidikan yang bertujuan untuk menjamin setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama dalam menikmati layanan pendidikan tanpa memandang perbedaan ekonomi, sosial, maupun letak geografis (Nover et al., 2025). Pemerataan ini tidak berarti memberikan dana yang sama besar kepada setiap sekolah, tetapi menyalurkan dana secara adil dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing satuan pendidikan. Sekolah yang berada di daerah terpencil, tertinggal, atau memiliki keterbatasan sarana dan prasarana perlu mendapatkan perhatian dan alokasi dana yang lebih besar dibanding sekolah yang sudah maju. Dengan cara ini, kesenjangan mutu pendidikan antarwilayah dapat dikurangi (Rafi Taris Mafazi, 2024).

Selain itu, pemerataan pembiayaan pendidikan diwujudkan melalui berbagai program pemerintah seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), beasiswa bagi siswa kurang mampu, dan program afirmatif untuk daerah tertinggal. Program-program tersebut membantu memastikan bahwa faktor ekonomi tidak menjadi penghalang bagi anak untuk bersekolah. Melalui pemerataan pembiayaan, diharapkan

tercipta keadilan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat, sehingga seluruh peserta didik memiliki peluang yang sama untuk mengembangkan potensi dirinya. Dengan demikian, pemerataan pembiayaan pendidikan merupakan langkah strategis untuk menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berkeadilan sosial (Fadhila, 2021).

Pemerataan pembiayaan pendidikan juga berperan penting dalam meningkatkan mutu dan efisiensi pengelolaan pendidikan di berbagai jenjang. Dengan adanya distribusi dana yang merata dan tepat sasaran, sekolah dapat memperbaiki sarana prasarana, meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan, serta menyediakan bahan ajar dan kegiatan pembelajaran yang lebih baik. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan kualitas proses belajar mengajar dan hasil belajar peserta didik. Pemerataan pembiayaan tidak hanya membantu peserta didik dari keluarga kurang mampu, tetapi juga mendorong seluruh satuan pendidikan untuk berkembang secara berkelanjutan sesuai dengan standar nasional pendidikan (Azhari & Kurniady, 2017).

Selain itu, pemerataan pembiayaan pendidikan juga mencerminkan tanggung jawab negara dalam mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus memperkuat kebijakan anggaran yang berpihak pada pemerataan, seperti peningkatan dana pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD, serta mengawasi penggunaannya agar efektif dan transparan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan

tidak ada lagi kesenjangan antara sekolah di kota dan di desa, serta setiap anak Indonesia dapat memperoleh pendidikan yang layak, berkualitas, dan berkeadilan (Solehan, 2022).

Pemerataan pembiayaan pendidikan pada dasarnya merupakan fondasi utama dalam mewujudkan keadilan sosial di bidang pendidikan. Tanpa adanya pemerataan, akan muncul ketimpangan antara daerah maju dan daerah tertinggal yang mengakibatkan perbedaan mutu pendidikan yang cukup signifikan. Misalnya, sekolah di perkotaan cenderung memiliki fasilitas lengkap, guru yang berkualitas, serta akses informasi yang luas, sementara sekolah di pedesaan atau daerah terpencil sering kali menghadapi keterbatasan sarana belajar, tenaga pendidik, dan dukungan dana. Oleh sebab itu, konsep pemerataan pembiayaan menuntut adanya mekanisme pendistribusian dana yang mempertimbangkan kebutuhan riil setiap daerah, bukan hanya berdasarkan jumlah siswa atau jenjang pendidikan, tetapi juga kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar dan letak geografisnya (Susanto & Rahma, 2023).

Untuk memastikan pemerataan berjalan efektif, diperlukan pula sistem pengawasan dan evaluasi yang transparan terhadap penggunaan dana pendidikan. Pemerintah harus memastikan bahwa dana benar-benar sampai ke sasaran dan digunakan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama agar tidak terjadi penyalahgunaan dana yang dapat menghambat tujuan pemerataan. Dengan demikian, pemerataan pembiayaan pendidikan bukan sekadar soal keadilan dalam alokasi anggaran, tetapi juga menyangkut efektivitas pengelolaan,

tanggung jawab bersama, dan komitmen nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (Amadi et al., 2023).

Kebijakan Pemerintah Dalam Pemerataan Pembiayaan Pendidikan SMA

Kebijakan pemerintah dalam pemerataan pembiayaan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan bagian dari upaya nasional untuk menjamin keadilan dan kesetaraan akses pendidikan bagi seluruh peserta didik di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menetapkan berbagai program dan kebijakan yang bertujuan agar semua siswa SMA, baik di perkotaan maupun di daerah terpencil, dapat memperoleh layanan pendidikan yang layak dan bermutu tanpa terhalang oleh faktor ekonomi (Vega et al., 2025). Salah satu kebijakan utama adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS Reguler dan BOS Kinerja), yang diberikan kepada SMA negeri dan swasta untuk membantu biaya operasional non-personalia, seperti pembelian alat belajar, kegiatan ekstrakurikuler, dan perawatan fasilitas sekolah. BOS Kinerja khusus diberikan kepada sekolah yang berprestasi atau menunjukkan peningkatan mutu. Selain itu, ada pula Program Indonesia Pintar (PIP) yang menyediakan bantuan langsung bagi siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa melanjutkan pendidikan hingga lulus SMA (Imam Rohani, 2020). Pemerintah juga melaksanakan kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non-Fisik Pendidikan, yang digunakan untuk pembangunan atau rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah, serta

peningkatan kompetensi guru. DAK ini disalurkan secara proporsional dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan daerah, sehingga sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) mendapatkan porsi dana yang lebih besar. Selain itu, beberapa daerah juga menerapkan pembebasan atau subsidi biaya pendidikan di SMA negeri, sebagai bentuk dukungan dari pemerintah provinsi setelah kewenangan pengelolaan SMA/SMK dialihkan dari kabupaten/kota ke provinsi. Kebijakan ini memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan menengah atas (Wartoyo, 2021).

Secara keseluruhan, kebijakan pemerintah dalam pemerataan pembiayaan pendidikan SMA diarahkan untuk menghapuskan kesenjangan akses dan mutu pendidikan, memperkuat manajemen sekolah, serta menjamin keberlanjutan pendidikan bagi seluruh peserta didik di Indonesia. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pemerataan pendidikan dapat benar-benar terwujud hingga ke seluruh pelosok negeri. Kebijakan pemerintah dalam pemerataan pembiayaan pendidikan tingkat SMA merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin hak pendidikan yang merata bagi seluruh warga negara. Pemerintah berkomitmen untuk menyediakan pendidikan menengah yang terjangkau dan berkualitas melalui berbagai program pendanaan, regulasi, dan bantuan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Salah satu dasar hukum yang memperkuat kebijakan ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan

dan pemerintah wajib membiayainya secara adil dan merata (Arifah, 2018).

Untuk menjamin efektivitas dan transparansi pembiayaan, pemerintah terus mengembangkan sistem digital pelaporan keuangan sekolah, seperti aplikasi BOS Online (ARKAS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) berbasis daring. Sistem ini bertujuan agar dana pendidikan dikelola secara akuntabel, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Melalui sistem digital ini, pengawasan dari pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat menjadi lebih mudah dan terbuka (Marhawati, 2022).

Tantangan dan Ketimpangan di Lapangan

Dalam berbagai sektor kehidupan mulai dari pendidikan, ekonomi, kesehatan, hingga sosial kondisi di lapangan sering kali tidak sesuai dengan kebijakan dan harapan yang telah dirancang di atas kertas. Realitas di lapangan memperlihatkan adanya tantangan nyata serta ketimpangan yang muncul akibat perbedaan kondisi sosial, ekonomi, geografis, dan sumber daya manusia. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada pelaksanaan program, tetapi juga memengaruhi keadilan dan efektivitas kebijakan publik. Oleh karena itu, memahami tantangan dan ketimpangan di lapangan menjadi langkah penting untuk menciptakan solusi yang lebih adaptif dan berkeadilan (Ayu et al., 2024).

Tantangan di lapangan merujuk pada berbagai hambatan atau kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kebijakan, program, maupun kegiatan sosial-ekonomi. Tantangan tersebut bisa bersumber dari faktor internal (seperti

sumber daya manusia dan manajemen) maupun faktor eksternal (seperti kondisi geografis, sosial, dan politik). Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Salah satu tantangan paling dominan di lapangan adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia. Di banyak daerah, masih ditemukan kurangnya tenaga ahli atau tenaga pelaksana yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya. Misalnya, dalam sektor pendidikan, guru-guru di daerah terpencil sering kali belum mendapatkan pelatihan yang memadai untuk menerapkan kurikulum berbasis kompetensi. Akibatnya, proses pembelajaran tidak berjalan optimal dan siswa tidak memperoleh hasil belajar yang maksimal (Rohaeni & Saryono, 2018).

Selain itu, rendahnya motivasi kerja dan lemahnya budaya kerja juga menjadi kendala tersendiri. Banyak aparatur di lapangan bekerja sekadar untuk memenuhi kewajiban administratif tanpa memiliki semangat inovasi atau tanggung jawab sosial yang tinggi. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Fasilitas yang tidak memadai merupakan tantangan klasik yang sering dijumpai. Di banyak daerah, akses terhadap infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, internet, dan air bersih masih terbatas. Dalam konteks pendidikan misalnya, masih banyak sekolah yang kekurangan ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, atau fasilitas teknologi informasi yang seharusnya menunjang proses belajar mengajar. Begitu pula dalam bidang kesehatan, sejumlah puskesmas di pelosok kekurangan alat medis dan tenaga kesehatan yang memadai (Marzuki, 2012).

Ketimpangan (inequality) merupakan kondisi di mana terdapat perbedaan atau

kesenjangan yang signifikan antara individu, kelompok, atau wilayah dalam berbagai aspek kehidupan. Ketimpangan di lapangan bisa muncul dalam bentuk ekonomi, sosial, pendidikan, maupun kesempatan akses terhadap sumber daya dan layanan publik. Ketimpangan Gender dan Sosial Selain faktor ekonomi dan wilayah, ketimpangan juga muncul karena faktor sosial dan gender. Perempuan di beberapa daerah masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan. Ketimpangan ini sering diperkuat oleh norma budaya patriarki yang masih kuat. Selain itu, kelompok minoritas, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat sering mengalami diskriminasi dan keterpinggiran dalam proses pembangunan (Hermawan & Mursyidah, 2024).

Tantangan dan ketimpangan di lapangan memiliki dampak sistemik terhadap pembangunan nasional. Pertama, ketimpangan yang dibiarkan akan memperlambat pertumbuhan ekonomi karena sebagian besar potensi masyarakat tidak dimanfaatkan secara optimal. Kedua, ketimpangan sosial dapat memicu konflik horizontal dan menurunkan rasa keadilan sosial. Ketiga, tantangan dalam pelaksanaan program mengakibatkan kebijakan publik tidak mencapai sasaran yang diharapkan. Dalam jangka panjang, ketimpangan juga dapat menghambat mobilitas sosial. Generasi muda dari kelompok miskin atau daerah tertinggal sulit untuk meningkatkan status sosialnya karena akses terhadap pendidikan dan kesempatan kerja yang terbatas. Akibatnya, kesenjangan antar kelompok masyarakat semakin melebar dari waktu ke waktu (Jazariyah & Huda, 2025).

Upaya Strategis dalam Meningkatkan Pemerataan Pembiayaan

Pemerataan pembiayaan pendidikan merupakan salah satu isu sentral dalam pembangunan nasional, terutama dalam upaya mewujudkan keadilan sosial dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ketimpangan pembiayaan pendidikan antara daerah maju dan daerah tertinggal masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis yang komprehensif agar alokasi dana pendidikan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Penguatan kebijakan alokasi anggaran berbasis kebutuhan daerah perlu menjadi prioritas utama. Pemerintah pusat harus menggunakan pendekatan need-based budgeting, yaitu pembiayaan yang mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi, geografis, dan tingkat kemajuan pendidikan di masing-masing daerah. Dengan demikian, daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya akan memperoleh alokasi anggaran yang lebih besar guna menutup kesenjangan pendidikan. Misalnya, daerah terpencil yang memiliki akses pendidikan terbatas perlu mendapatkan dana khusus untuk pembangunan infrastruktur, pengadaan fasilitas belajar, dan peningkatan kesejahteraan guru (Muvid, 2022).

Optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) perlu dilakukan secara transparan dan efisien. DAK dan BOS merupakan instrumen penting dalam mendukung pemerataan pembiayaan pendidikan di seluruh Indonesia. Namun, realisasi di lapangan sering kali terkendala oleh birokrasi, lemahnya pengawasan, serta perbedaan kemampuan manajerial antar

sekolah dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, sistem pengelolaan dana perlu diperkuat dengan mekanisme pelaporan digital yang akuntabel, serta pendampingan teknis kepada satuan pendidikan agar dana yang diberikan benar-benar tepat sasaran (Suyana et al., 2024).

Dengan melaksanakan berbagai strategi tersebut secara konsisten dan berkesinambungan, pemerataan pembiayaan pendidikan dapat terwujud secara lebih adil dan efektif. Tujuannya bukan hanya memastikan setiap anak memperoleh kesempatan belajar yang sama, tetapi juga menjamin bahwa mutu pendidikan di seluruh wilayah Indonesia dapat meningkat secara merata. Pemerataan pembiayaan bukan semata persoalan teknis alokasi dana, tetapi juga wujud nyata komitmen negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa (Hermanto, 2020).

SIMPULAN

Pemerataan pembiayaan pendidikan merupakan fondasi penting dalam mewujudkan sistem pendidikan yang berkeadilan dan berkualitas di Indonesia. Melalui pemerataan, setiap peserta didik memperoleh kesempatan yang sama untuk menikmati layanan pendidikan tanpa terhambat oleh faktor ekonomi, sosial, maupun geografis. Konsep pemerataan ini bukan sekadar memberikan dana secara merata kepada seluruh sekolah, tetapi menyalurkannya secara adil dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing satuan pendidikan. Dengan adanya pemerataan pembiayaan yang efektif, diharapkan kesenjangan mutu

pendidikan antarwilayah dapat diminimalkan sehingga tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dapat tercapai secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Amadi, A. S. M., Hasan, S., Rifanto, N. A., Wildan, M., Afifah, N. Q., & Nisak, N. M. (2023). Upaya Pemerintah dalam Menjamin Hak Pendidikan untuk Seluruh Masyarakat di Indonesia: Sebuah Fakta yang Signifikan. *Educatio*, *18*(1), 161–171. <https://doi.org/10.29408/edc.v18i1.14798>
- Anam, K., & Rodiyah, I. (2024). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, *5*(1), 199–213. <https://doi.org/10.29103/jspm.v5i1.15724>
- Arifah, U. (2018). Kebijakan Publik Dalam Anggaran Pendidikan. *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial*, *2*(1), 17–37. <https://doi.org/10.33507/cakrawala.v2i1.37>
- Asiah, D. (2023). Tanggung Jawab Pemerintah, Pihak Swasta, dan Masyarakat dalam Pembiayaan Pendidikan. *Jurnal Pelita Nusantara*, *1*(1), 68–75. <https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i1.113>
- Ayu, R., Dewi, A., Putri, N., & Fatkhuri. (2024). Analisis Peran Pemerintah dalam Mengatasi Kesenjangan

- Pendidikan di Daerah Khusus Jakarta. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(2), 14. <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.2001>
- Azhari, U. L., & Kurniady, D. A. (2017). Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Fasilitas Pembelajaran, Dan Mutu Sekolah. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 13(2). <https://doi.org/10.17509/jap.v23i2.5631>
- Chanifudin, Rofiki, S., Maulidiyan Syah, M., Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu, S., Bengkulu, K., & Riau, P. (2024). *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary Chanifudin, dkk.-Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu 772*. 2(2), 772–783.
- Dimas Assyakurrohim, Dewa Ikham, Rusdy A Sirodj, M. W. A. (2023). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(1), 31–39.
- Fadhila, H. (2021). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Education Financing Management to Improve the Quality of Education*. 3–4.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Feronika, R. (2025). Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(02), 349–365.
- Hadi, N. F., & Afandi, N. K. (2021). Literature Review is A Part of Research. *Sultra Educational Journal*, 1(3), 64–71. <https://doi.org/10.54297/seduj.v1i3.203>
- Hakim, L. (2016). *Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. 2(1), 167–186.
- Hapsari, S., Setiawati, N. A., Syifa, N., & Munir, A. (2022). Upaya Pemerataan Pendidikan Bagi Anak Yatim dan Dhuafa di SMA Terbuka. *Sosio E-Kons*, 14(3), 309. <https://doi.org/10.30998/sosioekons.v14i3.15048>
- Hermanto, B. (2020). Perekayasaan sistem pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. *Foundasia*, 11(2), 52–59. <https://doi.org/10.21831/foundasia.v11i2.26933>
- Hermawan, I., & Mursyidah, L. (2024). Kebijakan Indonesia Pintar Mengubah SMP Negeri 3 Krian Sidoarjo. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 1(3), 17. <https://doi.org/10.47134/par.v1i3.2836>
- Imam Rohani. (2020). Kajian Kebijakan Pendidikan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. *Tarbawi Ngabar: Jurnal of Education*, 1(01), 80–99. <https://doi.org/10.55380/tarbawi.v1i01.33>
- Istiyarini, P., & Hanif, M. (2024). Model Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Analisis Konsep dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan) di SMP Negeri 2 Karanglewas. *Global: Jurnal Ilmiah*

- Multidisiplin*, 1(1), 51–60.
<https://doi.org/10.37985/cw37dv81>
- Jaya, G. P., Warsah, I., & Istan, M. (2023). Kiat Penelitian Dengan Model Pendekatan Telaah Kepustakaan. *Tik Ilmeu : Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 7(1), 117.
<https://doi.org/10.29240/tik.v7i1.6494>
- Jazariyah, I., & Huda, A. (2025). Tantangan Sistemik dalam Pendidikan Nasional: Mengurai Problematika dan Solusi Kebijakan. *PenaEmas*, 3(1), 468–477.
<https://doi.org/10.64688/jpe.v3i1.45>
- Madiana, I., Alqadri, B., Sumardi, L., & Mustari, M. (2022). Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi serta Dampaknya terhadap Kesetaraan Hak Memperoleh Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 7(2c), 735–740.
<https://doi.org/10.29303/jipp.v7i2c.633>
- Marhawati, N. A. R. N. D. B. (2022). *Supervisi Akademik dan Kompetensi Pendidik*. Ideas Publishing.
- Marzuki. (2012). Politik Pendidikan Nasional Dalam Bingkai Undang-Undang Sistem Pendidikan. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 17(2), 16–39.
- Masditou. (2017). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju Pendidikan yang Bermutu. *Jurnal ANSIRU PAI*, 1(2), 167–186.
- Muvid, M. B. (2022). Konsep Pemerataan Pembangunan Pendidikan Nasional Sebagai Alternatif Kemajuan Pendidikan Indonesia. *Widya Balina*, 7(2), 469–476.
<https://doi.org/10.53958/wb.v7i2.153>
- Nover, F., Anwar Us, K., & Shalahudin, S. (2025). Konsep Dan Praktik Manajemen Pembiayaan Di Lembaga Pendidikan. *Sulawesi Tenggara Educational Journal*, 5(1), 56–64.
<https://doi.org/10.54297/seduj.v5i1.842>
- Rafi Taris Mafazi, M. A. (2024). Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Analisis Konsep dan Implikasinya dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan). *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5(6), 232–240.
- Ridwan, A., Iqbal, M., & Rahman, M. Z. (2023). Peran Politik Pendidikan Islam dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. *Journal of Education Research*, 4(3), 917–923.
<https://doi.org/10.37985/jer.v4i3.279>
- Rohaeni, N. E., & Saryono, O. (2018). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan. *Journal of Education Management and Administration Review*, 2(1), 193–204.
- Siti Fakhirah, R., Mubarak, H., & Luthfiah Resnasari, U. (2025). Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Di Sekolah Menengah Atas (Sma) Al Muttaqin Kota Tasikmalaya. *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, 4(1), 72–100.
<https://doi.org/10.70502/ajsk.v4i1.188>
- Solehan. (2022). Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Islam.

- Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 6(1), 594–601.
<https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i2.1123>
- Susanto, D., & Rahma, A. M. (2023). Jenis-jenis Pembiayaan untuk Penyelenggaraan Pendidikan. *Jurnal Pelita Nusantara*, 1(2), 233–237.
<https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i2.201>
- Sutansyah, L., & Ramdani, A. (2023). Pembiayaan Pendidikan: Urgensi, Tantangan, dan Solusi. *Jurnal Pelita Nusantara*, 1(2), 221–226.
<https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i2.197>
- Suyana, N., Dalmeri, D., Sugiharto, S., & Jupriadi, J. (2024). Kebijakan Pendidikan Nasional Menghadapi Tantangan Global Sebuah Analisis Strategis dan Prioritas. *Journal of Education Research*, 5(1), 620–634.
<https://doi.org/10.37985/jer.v5i1.888>
- Vega, A., Maharani, I. V. A., Putri, J. A., Hartono, M. R. A. M., & Navridya, R. U. (2025). Kesetaraan Akses Pendidikan: Analisis Pengimplementasian Nilai Pancasila Dalam Pemerataan Akses Pendidikan Di Indonesia. *Lentera Ilmu*, 1(2), 44–57.
<https://doi.org/10.59971/li.v1i2.51>
- Wartoyo, F. X. (2021). Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional. 5(1), 167–186.
- Yusuf, M. (2023). Manajemen Pembiayaan Pendidikan untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dasar, Menengah Dan Tinggi [JMP-DMT]*, 4(1), 16–23.
<https://doi.org/10.30596/jmp-dmt.v4i1.13369>